

ANALISIS HUKUM PEMUTUSAN LISTRIK AKIBAT TUNGGAKAN REKENING LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN (STUDI KASUS PT. PLN (PERSERO) UP3 PAREPARE)

Ibrahim Fattah,¹ Muthmainnah,² Citra Maulani³

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, ibrahimfattah@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, mstmuthmainnah@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Parepare, citramaulani75@gmail.com

Abstract: *This Study Aims to Determine the Legal Analysis of Electricity Disconnection Due to Arrears in Electricity Bills Made by Consumers and the Obstacles Faced by PT PLN (Persero) UP3 Parepare in Disconnection Electricity Due to Arrears in Electricity Bills Made by Consumers. This uses research qualitative descriptive research with an empirical approach normative. Data obtained from Literature Observational Studies Interview results Library Research Methods and documentation. The results of the study show that the legal analysis of electricity disconnection due to arrears in electricity bills carried out by consumers in the city of Parepare can be seen from the large number of people who do not comply with the rules of the power purchase agreement (SPJBTL) where consumers often make arrears in paying electricity bills. Then the constraints in the procedure for disconnection electricity to consumers carried out by the tusbung officer (Disconnection and Connection) PT. PLN (Persero) UP3 Parepare towards consumers in the use of electric current, such as limited human resources or tusbung officers so that performance becomes less than optimal and communication between consumers is not good.*

Keywords Policy: *Electricity Disconnection, Arrears of Electricity Bills, Consumers.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Hukum Pemutusan Listrik Akibat Tunggakan Rekening Listrik yang dilakukan oleh Konsumen dan kendala yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) UP3 Parepare dalam melakukan pemutusan listrik akibat tunggakan rekening listrik yang dilakukan oleh Konsumen. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, dan data yang digunakan berasal dari Kepustakaan, Observasi, Hasil Wawancara, Metode Studi Pustaka, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Hukum Pemutusan Listrik Akibat Tunggakan Rekening Listrik yang dilakukan oleh Konsumen di Kota Parepare dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dimana konsumen sering melakukan penunggakan pembayaran tagihan rekening listrik. . kemudian Kendala dalam Prosedur Pemutusan Listrik terhadap konsumen yang dilakukan oleh Petugas Tusbung (Pemutusan dan Penyambungan) PT. PLN (Persero) UP3 Parepare terhadap konsumen dalam pemakaian

arus listrik yaitu seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Petugas Tusbung sehingga kinerja menjadi kurang optimal dan komunikasi kurang baik antara konsumen.

Kata Kunci : Pemutusan Listrik, Tunggakan Rekening Listrik, Konsumen.

LATAR BELAKANG MASALAH

Listrik sebagai sumber energi dan penerangan, merupakan kebutuhan yang paling mendasar untuk berbagai aktifitas manusia. Listrik menjadikan manusia ketergantungan akan keberadaannya. Ketergantungan manusia akan listrik terjadi karena listrik merupakan satu-satunya energi yang mampu menjalankan segala bentuk aktivitas operasional, pengelolaan, pengendalian sarana komunikasi dan informasi di kantor perusahaan, instansi pendidikan maupun kegiatan rumah tangga. Sehingga hampir keseluruhan aktivitas kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari penggunaan tenaga listrik.

Kebutuhan manusia akan listrik meningkat setiap tahunnya sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana seperti dalam hal pemanfaatan tenaga listrik pada peralatan-peralatan rumah tangga dan kantor menjadikan Kebutuhan jasa tenaga listrik dimasyarakat semakin meningkat . Sehingga, pasokan listrik harus ditambah, yakni dengan pembangunan listrik yang baru. Selain tersedianya pembangkitan yang cukup, hal

lain yang harus ditentukan adalah apakah kondisi *transient* jika terjadi gangguan akan mengganggu operasi normal sistem atau tidak. hal ini akan berhubungan dengan kualitas listrik yang sampai ke pelanggan berupa kestabilan tegangan dan arus.¹ Karena apabila mengalami kerugian yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha nya.

Di Indonesia pengelolaan Listrik pada saat ini dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berfungsi dan berwenang mengurus segala aspek ketenagalistrikan yang ada di Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, yang kemudian perbaharui melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara

¹ Gede Arjana P.P, Ontoseno Penangsang, Dan Ardyono Priyadi, "Analisis Stabilitas Transient Pada Sistem Tenaga Kerja Listrik Dengan Mempertimbangkan Beban Non Linear", *Jurnal Teknik Pomits*, Fakultas Teknologi Industri, Institute Teknologi Sepuluh Nopember (Its), vol 1, No.1, (2012) 1-6, hlm.2. diakses 4 Juli 2022, Pukul 11.30

terus-menerus (berkesinambungan) dengan mutu dan keandalan yang baik dan berkewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen/pelanggan listrik. Hal ini sejalan dengan tujuan Nasional Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.²

Adapun Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.³ Di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, menyatakan usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hubungan konsumen listrik atau pengguna jasa listrik dengan pihak PT. PLN adalah jual beli tenaga listrik yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.⁴ Dalam perjanjian tersebut pengguna jasa listrik mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan

berhak mendapatkan tenaga listrik dan/atau pelayanan ketenagalistrikan, dan PT. PLN berkewajiban menyediakan tenaga listrik serta jasa pelayanan ketenagalistrikan kepada pengguna jasa listrik sehingga PT. PLN berhak menerima pembayaran berupa sejumlah uang dari pengguna jasa listrik.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), PT.PLN (Persero) membagi dua golongan tarif, yaitu: tenaga listrik regular dan tarif tenaga listrik pra bayar.⁵ Tarif tenaga listrik regular adalah tarif tenaga listrik yang dibayar setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, sedangkan tarif tenaga listrik prabayar adalah tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Pelayanan jasa yang beragam yang diberikan oleh pihak PT PLN (Persero) telah memberikan peluang kepada konsumen untuk memilih pelayanan mana yang diinginkan dengan pilihan dan jenis kualitas jasa yang sesuai dengan kebutuhan (pascabayar atau prabayar).

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

³ Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

⁴ Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

⁵ Pasal 2 peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero)

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan, hak pengguna jasa listrik yaitu: a) Mendapat pelayanan yang baik, b) Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, c) Memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar, d) Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, e) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian yang dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Sedangkan kewajiban dari pengguna jasa listrik yaitu, a) Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik, b) Menjaga keamanan Instalasi ketenagalistrikan, c) Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya, d) Membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan dan perjanjian, e) konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, f) konsumen tenaga listrik wajib mentaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan.⁶

⁶ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyatakan kewajiban dari penyedia tenaga listrik yaitu, a) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, b) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat, c) Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, dan d) Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.⁷

Kinerja perusahaan yang baik akan menimbulkan kepuasan bagi *stake holder* yang dilayaninya. Demikian halnya dengan PT PLN (Persero), namun disisi lain dalam kegiatan operasional serta memberikan pelayanannya kepada pelanggan PT PLN (Persero) mengalami hambatan. Dalam usahanya untuk meningkatkan kinerja, salah satu hambatan yang dihadapi adalah adanya saldo piutang atau yang sering disebut dengan tunggakan rekening listrik. Hal ini terjadi tepatnya di Makassar yaitu PT PLN (Persero) melalui PLN UP3 Makassar Selatan memutuskan aliran sementara pada Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan karena tagihan listrik belum dibayarkan, Pemerintah Kabupaten Takalar belum melunasi tagihan rekening

tentang Ketenagalistrikan tentang Hak pengguna Jasa Listrik

⁷ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyatakan kewajiban dari penyedia tenaga listrik

listrik PJU sekitar 1,2 Miliar untuk tagihan Maret dan April 2021, sedangkan pembayaran rekening listrik wajib dilakukan sebelum tanggal 20 setiap bulannya.⁸ Selain itu adapun kasus yang pernah terjadi juga di PT PLN (Persero) UP3 Parepare sebagai bagian dari PT PLN (Persero), salah satu peristiwa pemutusan listrik akibat tunggakan rekening listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Parepare yaitu Pemutusan listrik pada kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, hal tersebut diakibatkan karena pihak badan keuangan daerah tidak mencairkan anggaran, akibat pemutusan listrik itu, aktivitas di kantor Dinas Kesehatan tersebut berkurang.⁹

Tunggakan rekening listrik tersebut menyebabkan jumlah rupiah yang harus ditanggung PT PLN (Persero) UP3 Parepare untuk menutup sementara biaya operasional juga semakin besar. Uang pemasukan dari hasil tagihan rekening listrik seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan operasional PLN yang lain, seperti mengganti trafo yang rusak dan pemeliharaan jaringan. Namun karena adanya tunggakan rekening listrik, PT PLN (Persero) UP3 Parepare tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya

tersebut dengan baik. Masih banyak kerusakan pada gardu-gardu induk yang belum bisa ditangani. Hal ini salah satunya juga dipengaruhi faktor tunggakan rekening listrik. Apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus dan tidak ada tindakan tegas seperti pemutusan listrik dari PT PLN (Persero) UP3 Parepare sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk mengelola bidang kelistrikan maka jumlah yang harus ditanggung negara akan semakin besar. PT PLN (Persero) adalah salah satu BUMN yang mempunyai pengaruh dalam perekonomian Negara.

Oleh karena itu, sebagai bentuk respon yang dilakukan untuk mengurangi besarnya tunggakan pembayaran rekening listrik, PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang memegang kendali di bidang penyediaan listrik menetapkan sejumlah tindakan/ program. Sebagai perusahaan atau lembaga yang melakukan monopoli di bidang kelistrikan di Indonesia, PT PLN (Persero) berusaha mengurangi jumlah tunggakan rekening listrik agar tidak mengganggu kegiatan operasionalnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris. dimana penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum

⁸ <https://makassar.antaraneews.com>. Diakses 1 Juli 2022, Pukul 13.45

⁹ <https://regional.kompas.com> diakses 27 Juni 2022, Pukul 15.00

dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Selain itu, dilakukan pula pendekatan empiris yaitu dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara.

Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero).
- e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PLN (Persero)
- f. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/Dir/2016Pelanggaran pemakaian tenaga listrik

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan responden yang terlibat langsung atau berhubungan dengan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa buku-buku teks, kamus hukum, kamus bahasa inggris dan kamus bahasa Indonesia.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data untuk menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menentukan solusi permasalahan, yang

terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan atau dianalisis dengan cara Deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil objek penelitian kemudian menguraikan hasil penelitian dan selanjutnya melakukan wawancara dengan pejabat terkait, tokoh masyarakat, dan dari hasil analisis dan serta penafsiran bahan hukum kemudian menghasilkan suatu pembahasan yang ditarik dalam bentuk argumentasi.

HASIL PENELITIAN

Analisis Hukum Pemutusan Listrik Akibat Tunggakan Rekening Listrik yang Dilakukan Oleh Konsumen

Pemutusan Listrik akibat adanya tunggakan rekening listrik merupakan hal yang sering terjadi di setiap daerah, penunggakan rekening listrik biasanya dilakukan oleh kalangan masyarakat yang tidak mampu dari segi perekonomian dan biasa juga di sebabkan oleh kebiasaan yang sering menunda-nunda untuk melakukan pembayaran tagihan rekening listrik.

PT. PLN melakukan pemutusan listrik karena sebelumnya sudah ada kesepakatan yang diatur pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) pada Pasal 2 ayat (6) tentang Kesepakatan Jual Beli yang menyatakan

bahwa “ Batas akhir masa pembayaran tagihan listrik Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah tanggal 20 (Dua puluh) setiap bulannya”, kemudian juga di jelaskan pada Pasal 3 ayat (4) tentang Kewajiban dan Hak Pihak Pertama yang menyatakan bahwa “ Pihak Pertama berhak melakukan pemutusan sementara apabila Pihak Kedua tidak melunasi tagihan listrik setelah batas akhir pembayaran tagihan listrik sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat (6) perjanjian ini, dan Pihak Pertama akan menyalakan kembali tenaga listrik setelah Pihak Kedua melunasi tunggakan tagihan listrik tersebut”.

kesepakatan diatas tentu menjadi landasan hukum bagi PT. PLN dalam melaksanakan pemutusan, sehingga tidak ada alasan yang sekiranya dapat diterima, dan pemutusan listrik ini pada dasarnya juga bertujuan untuk mengatasi kerugian yang berdampak pada PT. PLN (Persero) selaku BUMN yang bergerak dibidang ketenagalistrikan yang dalam hal ini berperan penting dalam memberikan layanan jasa penyediaan energi listrik kepada masyarakat.

Pada dasarnya energi listrik merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Dengan adanya energi listrik, kegiatan manusia sehari-hari dapat dilaksanakan dengan

Pengaturan Pelayanan PT. PLN (Persero) Terhadap Pelanggan Listrik UP3 Parepare

mudah, nyaman, dan tidak terganggu. Oleh karena itu, usaha penyediaan energi listrik dikuasai serta dijamin oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.¹⁰

PT. PLN (Persero) UP3 Parepare dalam hal ini telah memberikan pelayanan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang menyediakan energi listrik bagi masyarakat, Namun pada kenyataannya masih banyak pihak konsumen yang selama ini tidak mengerti kewajiban yang harus mereka laksanakan kepada pelaku usaha yang menjual jasa atau bentuk pelayanan lainnya, maka dari itu PT. PLN (Persero) berperan dalam memberikan sanksi tegas terhadap konsumen yang tidak mematuhi aturan yang telah dibuat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Maka dari itu dengan adanya sanksi berupa Pemutusan Listrik baik itu bersifat sementara atau permanen sekiranya dapat memberikan efek jera kepada konsumen dan dapat mengatasi dampak kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero).

PT. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi kuasa Ketenagalistrikan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹¹ Dengan meningkatnya jumlah penduduk serta dibarengi dengan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan di bidang usaha dan kegiatan ekonomi maka kebutuhan akan tenaga listrik harus tersedia dan perlu ditingkatkan agar dapat menyediakan tenaga listrik yang cukup serta merata dengan mutu pelayanan yang baik.

Diterbitkannya Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan, menjadikan PT. PLN sebagai salah satu ujung tombak pelayanan di bidang jasa ketenagalistrikan dari waktu ke waktu, maka dari itu PT. PLN dalam hal ini berperan penting dalam hal pengadaan

¹⁰ Rivia Nugraheni dkk, "Perlindungan Konsumen Listrik PT. PLN (Persero) Terhadap Harga Listrik yang Wajar", *jurnal-s1.undip.ac.id* Volume 6, Nomor 1, (2017) : 7. Diakses 28 September 2022, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dir/>.

¹¹ Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

listrik dengan kualitas yang baik dengan segala indikator sesuai harapan pelanggan pada umumnya dan juga kepada peningkatan administrasi pelayanan pelanggan.

PT. PLN (Persero) UP3 Parepare merupakan salah satu unit PLN Wilayah VIII yang memiliki tugas operasional dan pelayanan penyediaan tenaga listrik di wilayah Parepare. Penyambungan arus listrik pada PT. PLN (Persero) UP3 Parepare diikat dengan perjanjian. Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹² Suatu perikatan merupakan hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut hak dari pihak yang lainnya, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutananya.

Menurut Salim HS, menyebutkan kontrak menurut namanya dibagi menjadi dua yaitu kontrak *Nominaat* (bernama) dan kontrak *Inominaat* (tidak bernama). Kontrak *Nominaat* (bernama) merupakan kontrak yang dikenal di dalam KUHPerdato seperti sewa menyewa sedangkan kontrak *Inominat* (tidak bernama) adalah kontrak yang timbul,

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut, dalam satu perikatan terhadap hak di satu pihak dan kewajiban dipihak lain.¹⁴ Jadi dalam perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain terdapat dua perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHP Perdata memuat terkait syarat-syarat perjanjian itu sendiri yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan dan atau dianggap telah bersepakat, maka dari itu hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut, perjanjian juga merupakan peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.¹⁵ Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak mempunyai akibat hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁶

¹² Munir Fuady.2014.*Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*. Bandung:Citra Aditya Bhakti, halaman 4.

¹³ Ricardo Simanjuntak, 2018. *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Gramedia, halaman 4.

¹⁴ Salim HS. 2015. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominatdi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

¹⁵ Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok:Raja Garfindo Persada

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, Bandung, 1986, halaman 96.

1. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 BW, maka mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 2 BW maka tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh salah satu pihak kecuali dengan persetujuan para pihak atau karena alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang;
3. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 BW, maka harus dilaksanakan dengan itikad baik;
4. Berdasarkan Pasal 1339 BW, maka tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan kebiasaan atau Undang-undang;
5. Berdasarkan 1437 BW, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan, tetapi dianggap dimasukkan kedalam perjanjian.

Pengaturan Pelayanan PT. PLN (Persero) Terhadap Pelanggan listrik UP3 Parepare telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan terdapat pada Pasal 2 yang dimana berisikan Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik sebelum dilakukan

pemasangan baru kepada konsumen. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi konsumen arus listrik yaitu harus berdasarkan pada prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Pihak PT. PLN akan meneliti berkas permohonan tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan apabila calon konsumen telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan maka pihak PT. PLN akan melakukan penyambungan arus listrik kepada pihak pemohon. Adapun persyaratan yang dimaksud telah tercantum pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada Pasal 8 tentang Dokumen Pendukung Perjanjian.

Dasar Hukum Pelunasan Tunggakan yang Dilakukan Oleh Pelanggan terhadap PT. PLN (Persero) UP3 Parepare

Pemakaian arus listrik pada PT. PLN (Persero) UP3 Parepare telah ditetapkan dalam suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh PT. PLN yang biasa disebut SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik). Dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan hak dan kewajiban para pihak dan sanksi bagi para pihak apabila pihak konsumen lalai akan perjanjiannya.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan konsumen lalai akan

kewajibannya yaitu, Kebiasaan Pelanggan yang Menunda Pembayaran, Pembayaran Listrik Belum Menjadi Prioritas Utama Bagi Pelanggan, Kondisi atau Faktor Ekonomi, Denda Keterlambatan Cukup Rendah.

Berdasarkan faktor diatas dapat dikatakan konsumen belum konsisten terhadap perjanjian kerjasama, perjanjian yang dilakukan diawal ketika pelanggan melakukan pemasangan baru dimana perjanjian kerjasama antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) disebutkan bahwa pelanggan harus membayar rekening listrik tanggal 20 setiap bulannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi wanprestasi dalam perjanjian disebabkan oleh isi perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang telah bersepakat untuk melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata memuat bentuk dari wanprestasi juga yaitu:¹⁷

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut aturan tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, yang sering kita jumpai dikalangan masyarakat yaitu Keterlambatan Pembayaran tagihan rekening listrik sehingga terjadi pemutusan sementara apabila terjadi wanprestasi dalam bentuk keterlambatan pembayaran. Hal ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan bahwa PT. PLN berhak melakukan pemutusan sementara apabila Konsumen tidak melunasi tagihan listrik setelah batas akhir masa pembayaran tagihan listrik sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat (6) Perjanjian ini, dan PT. PLN (Persero) akan menyalakan kembali tenaga listrik setelah Konsumen melunasi tunggakan tagihan listrik tersebut.¹⁸ Dan juga dijelaskan pada Ayat (5) bahwa Pihak Pertama dapat melakukan pemutusan sementara secara manual atau otomatis melalui fitur remote jarak jauh melalui alat pembatas dan pengukur (APP) yang menyalurkan listrik kepada Pihak Kedua. Dalam hal dilakukan pemutusan jarak jauh, Pihak Kedua dapat menyalakan kembali listrik pada APP yang

¹⁷ Pasal 1234 Kitab Undang Hukum Perdata tentang Wanprestasi

¹⁸ Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (6) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

terletak di persil Pihak Kedua setelah melunasi tunggakan tagihan rekening listrik tersebut dan penyalaan remote jarak jauh oleh Pihak Pertama”. Adapun dalam ketentuan pelunasan tunggakan yang dilakukan Konsumen terhadap PT. PLN (Persero) UP3 Parepare yang menggunakan sistem pascabayar tidak hanya melakukan pemutusan sementara tetapi juga memberikan sanksi berupa denda bila pelanggan menunggak selama 1 bulan tagihan.

Kemudian Apabila pelanggan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tunggakan tidak melunasinya, maka PT. PLN akan melakukan pemutusan aliran listrik sementara terhadap konsumen yang menunggak. Apabila sampai dengan memasuki 60 (Enam Puluh) hari dari pemutusan listrik sementara maka PT. PLN berhak melakukan tindakan bongkar rampung atas semua instalasi milik PT. PLN, seperti alat pembayar dan pemutus/APP/kWh Meter dan saluran masuk pelayanan/ kabel listrik mulai dari tiang sampai kWh Meter, hal ini telah diatur dalam SPJBTL pada Pasal 3 Ayat (6) yang menyatakan bahwa Pihak Pertama berhak melakukan pembongkaran rampung apabila Pihak Kedua belum juga melunasi tunggakannya setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah

setelah dilakukan pembongkaran rampung maka perjanjian ini berakhir, dan bila Pihak Kedua membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru”. PT. PLN sebenarnya tidak mengharapkan adanya pemutusan listrik dan PT. PLN berharap agar Konsumen melaksanakan kewajiban membayar listrik, sehingga tidak ada tunggakan dan pemutusan listrik.

Kendala yang Dihadapi Oleh PT. PLN (Persero) UP3 Parepare Dalam Melakukan Prosedur Pemutusan Listrik Terhadap Konsumen yang Melakukan Tunggakan Listrik

PT. PLN (Persero) UP3 Parepare dalam melaksanakan aktivitasnya dan untuk kelancaran dalam menjalankan operasionalnya, maka harus didukung dengan lancarnya arus pemasukan uang yang baik dari hasil penjualan rekening listriknya, namun pada kenyataannya tidak semua pelanggan membayar rekening listrik pada saat yang ditentukan sehingga terdapat tunggakan rekening listrik, tunggakan rekening listrik adalah piutang pelanggan yang belum dibayar oleh pelanggan pada waktu yang ditentukan atau ditetapkan oleh PT. PLN (Persero).

Adapun upaya untuk mengatasi tunggakan rekening listrik yang dilakukan oleh Konsumen terhadap PT. PLN (Persero) UP3 Parepare yaitu, Melakukan

sosialisasi mengenai pembayaran listrik tepat waktu, Melakukan pemutusan sementara bagi pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran listrik 1 bulan, Melakukan pengawasan bagi para pelanggan yang telah diputus sementara, Melakukan pembongkaran rampung (Pemutusan secara permanen) bagi para pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran listrik 3 bulan, Mengembangkan teknologi informasi yaitu dengan adanya nada *online* dan sistem prabayar rekening listrik dan Memperbanyak agen-agen pembayaran.

PT. PLN (Persero) UP3 Parepare dalam melakukan upaya mengatasi tunggakan yang melonjak yang dilakukan oleh konsumen tidak dapat berjalan dengan lancar seluruhnya, masih ada saja konsumen yang melakukan penunggakan. Menurut penulis Tindakan para pelanggan yang tidak melaksanakan pembayaran atau melaksanakan penunggakan pembayaran dalam pemakaian arus listrik merupakan tindakan yang merugikan PT. PLN sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu mewajibkan pelanggan untuk membayar tagihan rekening listrik ditambah dengan denda dan PT. PLN berhak melaksanakan pemutusan sambungan arus listrik baik itu pemutusan sementara maupun pemutusan secara permanen bagi para pelanggan sebelum dilunasinya tagihan rekening

listrik yang menunggak dan denda yang ditetapkan, ini adalah salah satu bentuk upaya yang tegas dan final untuk mengatasi tunggakan rekening listrik yang dilakukan oleh masyarakat selaku konsumen yang mendapatkan layanan penyediaan energi listrik dari pelaku usaha atau PT. PLN (Persero) tindakan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik yang mampu memberikan efek jera sehingga dapat mengurangi kerugian yang harus ditanggung oleh PT. PLN (Persero) hal ini bertujuan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan mutu pelayanan yang baik.

PT. PLN (Persero) UP3 Parepare dalam hal melakukan pemutusan listrik dilapangan sering ditemui beberapa kendala atau hambatan yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala bagi PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan program penurunan tunggakan rekening listrik. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimaksud adalah terbatasnya petugas pelaksana pemutusan dan penyambungan (Tusbung). Hal ini menyebabkan kinerja petugas Tusbung kurang optimal atau berjalan dengan baik.
2. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara konsumen dengan petugas

Tusbung (pemutusan dan penyambungan), komunikasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses petugas Tusbung dalam melaksanakan tugasnya, namun komunikasi kurang baik sering terjadi dan menjadi suatu hambatan dikarenakan banyaknya alasan yang disampaikan oleh konsumen sehingga menyulut emosi dan akhirnya mengakibatkan perdebatan antara konsumen dengan petugas Tusbung.

Adapun upaya hukum yang dilakukan PT. PLN (Persero) UP3 Parepare jika Konsumen menolak dilakukan Pemutusan Listrik yaitu dapat menyerahkan penyelesaian perselisihannya melalui pengadilan negeri parepare , hal ini berdasarkan pada SPJBTL Pasal 7 Ayat (2) tentang Penyelesaian Perselisihan yang menyatakan bahwa “Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tercapai maka para pihak akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Parepare.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Analisis Hukum Pemutusan Listrik Akibat Tunggakan Rekening Listrik yang Dilakukan Oleh Konsumen di Kota Parepare dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dimana konsumen sering melakukan penunggakan pembayaran tagihan rekening listrik, hal ini yang menyebabkan terjadinya pemutusan listrik .
- b. Kendala dalam Prosedur Pemutusan Listrik terhadap konsumen yang melakukan penunggakan yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) atau Petugas Tusbung sehingga kinerja menjadi kurang optimal dan komunikasi kurang baik antara konsumen dengan petugasTusbung, dikarenakan banyaknya alasan yang disampaikan oleh konsumen sehingga menyulut emosi dan akhirnya mengakibatkan perdebatan antara konsumen dengan petugas Tusbung, hal tersebut cukup mempersulit petugas Tusbung dalam melaksanakan tugas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Desmira, D., Aribowo, D., & Anggraini, R. (2018). Analisis Pelanggaran pemakaian tenaga listrik pada

- pelanggan tegangan menengah (20 kv) di pt.Pln (Persero) distribusi banten area cikupa. *Prosisko: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer*, 5(2).
- Desi Natalia Mebang. (2015). Penerapan Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Alihdaya (*Outsourcing*) pada PT. PLN (Persero) Area Samarinda. *Ejurnal Administrasi Publik, Volume 3, Nomor 5, 2015: 1397-1408*.
- Gede Arjana P.P, Ontoseno Penangsang, Dan Ardyono Priyadi, “Analisis Stabilitas Transient Pada Sistem Tenaga Kerja Listrik Dengan Mempertimbangkan Beban Non Linear”, *Jurnal Teknik Pomits*, Fakultas Teknologi Industri, Institute Teknologi Sepuluh Nopember (Its), vol 1, No.1, (2012) 1-6, hlm.2. diakses 4 Juli 2022
- Rivia Nugraheni dkk, “Perlindungan Konsumen Listrik PT. PLN (Persero) Terhadap Harga Listrik yang Wajar”, *jurnal-s1.undip.ac.id* Volume 6, Nomor 1, (2017) : 7. Diakses 28 September 2022, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dir/>.
- Sitohang, D.F., Hariyati, R., & Diantari, R.A.(2020), Penanganan Penggantian MCB pada KWH Meter yang tidak sesuai dengan kontrak PLN Oleh P2TL Pada Pelanggaran PI Di ULP Cibinong (Doctoral dissertation IT PLN)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang Hukum Perdata tentang Wanprestasi
- Peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga listrik yang Disediakan Oleh PT PLN (Persero)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PLN (Persero)
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z.P/Dir/2016 Pelanggaran pemakaian tenaga listrik

